

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS BERBASIS HAM

Maria Alfons¹
Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia NTB

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur indikasi geografis pada pasal 56 sampai dengan 58 sebagai bagian substansinya indikasi geografis (IG) pada dasarnya mengatur perlindungan atas produk-produk masyarakat lokal sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor manusia, atau kombinasi kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. kemudian dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang indikasi Geografis untuk lebih jelas melindunginya sebagaimana yang diharapkan dalam TRIPS Reglement. Secara konstitusional Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Ini diartikan bahwa rakyat diberikan kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kemakmuran rakyat. Inilah bentuk dari Negara yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menggali potensi-potensi sumber daya alam untuk dikelola dan dijadikan nilai ekonomis atasnya yang kemudian dipergunakan dan dipakai sebagai hak milik dari masyarakat, yang selanjutnya melekat sebagai hak dasar kepemilikan yang tidak lepas dari kekayaan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Kata kunci: Indikasi Geografis Berbasis HAM.

ABSTRACT

Law No. 15 of 2001 Trademarkare manage geographical indication on articles 56 to 58 as part of the substance of geographical indications (GI) basically regulate the protection of the products to local communities as a sign that indicates the place of origin of goods is due to human factors, or a combination of both factors, provide specific characteristics and quality of the goods results of the product. Then, the issuance of Government Regulation No. 51 year 2007 on Geographical indications for clearer protect as expected in the TRIPS Regalements. Constitutionally Article 33, paragraph 3 of the 1945 Constitution mentions "The land, the waters and the natural resources within shall be under the powers of the State and shall be used to the greatest benefit of the people". It means that the people are given the opportunity to manage and exploit the natural resources for the people's welfare. This is the shape of the state which provides the opportunity for people to explore the potential of natural resources to be managed and used as the economic value it is then used and worn as the property of the citizen, and then it became attached as a fundamental right that cannot be separated from the ownership of the wealth of human rights.

Keywords: Geographical Indications based on Human Rights

¹ Kabid Hukum di Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia NTB

Pokok Muatan

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN	393
INDIKASI GEOGRAFIS BERBASIS HAM	393
A. PENDAHULUAN.....	394
B. PEMBAHASAN	396
1. Indikasi Geografis	397
2. Perlindungan Indikasi Geografis.....	400
3. Aspek Hukum Indikasi Geografis.....	402
4. Indikasi Geografis yang berbasis Hak Asasi Manusia.....	406
C. KESIMPULAN.....	410
DAFTAR PUSTAKA	412

A. PENDAHULUAN**1. Latar Belakang**

Tuntutan adanya perlindungan terhadap Indikasi Geografis selanjutnya di singkat dengan IG dalam sistem hukum hak kekayaan intelektual tentunya merupakan suatu upaya yang diterapkan untuk melindungi produk-produk masyarakat lokal dalam negeri. Suatu merek, sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur, indikasi geografis diatur dalam Pasal 56 s/d 58, Pasal 56 ayat (1) mengatur Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk alam, faktor manusia, atau kombinasi kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Kemudian pada penjelasan pelaku bisnis ingin memperkenalkan atau menggunakan nama tempat, geografis untuk menjelaskan dari mana asal suatu barang.

Seperti contoh beberapa waktu yang lalu kasus ” Kopi Toraja ” dari Indonesia yang terkenal telah didaftarkan di Jepang dan Amerika, yang tanpa sepengetahuan masyarakatnya sendiri kopi Toraja tersebut telah mempunyai reputasi sedemikian tinggi hingga dikenal luas baik didalam

maupun di luar negeri, dan sejauh ini pula masyarakat Indonesia mengakui bahwa reputasi kopi toraja adalah sebagai bagian dari fenomena bisnis dan perdagangan suatu produk, dimana produk yang mempunyai reputasi Internasional akan diikuti oleh praktek peniruan, termasuk dalam bentuk dan cara penggunaan nama-nama produk yang sudah terkenal tersebut. Padahal Toraja sendiri adalah nama daerah di Sulawesi yang menunjuk indikasi geografis. Kopi Toraja yang sudah terkenal dan telah mempunyai reputasi, didaftarkan sebagai Merek dengan tiga sistim pendaftaran dengan menggunakan kata TORAJA berikut dengan gambar rumah Toraja. seperti yang terlihat sebagai berikut:

1. Merek Toarco Toraja Nomor Pendaftaran 75884722 milik Key Coffe, Inc Corporation Japan, menggunakan gambar rumah Toraja
2. Merek SULOTCO KALOSI TORAJA COFFEE Nomor Pendaftaran 74547036, milik IFES Inc. Corporation California
3. Merek SULOTCO KALOSI TORAJA COFFEE dengan gambar rumah Toraja Nomor Pendaftaran 74547000, milik IFES Inc. Corporation California.

Pendaftaran TORAJA COFFEE di Amerika Serikat tersebut tidak menyatakan kata TORAJA beserta gambar rumah Toraja yang merupakan simbol daerah Toraja sebagai hak eksklusif pendaftaran.

Ini berarti kata Toraja Coffee tidak diklaim sebagai produk indikasi geografis dari Indonesia. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari belum didaftarkan produk-produk masyarakat lokal di Indonesia untuk melindunginya, meskipun sudah diatur dalam undang-undang merek maupun dalam peraturan pemerintah sendiri, sebagaimana yang terjadi pada Batik dari Jogja yang didaftarkan di Malaysia dan Tempe didaftarkan di Jepang

Sejarah memperlihatkan bahwa indikasi geografis adalah suatu konsep yang universal yang mengindikasikan tanda dari suatu produk atau barang dengan nama daerah asal produksinya yang didaftarkan, seperti, *the Ceylon, Champagne, Cognac, Beras basmati, Kristal Bohemian*, yang merupakan produk luar negeri, dari Prancis, Australia, India yang kemudian telah dilindungi sebagai produk-produk komunitas dari negara pemilikinya.

Indikasi Geografis merupakan rezim baru hak kekayaan intelektual yang sebelumnya telah lebih dulu ada dan diterapkan oleh negara-negara seperti yang disebutkan di atas dalam rangka untuk melindungi produk-produk lokal dari adanya peniruan atau pemakaian tanpa nama atas produknya oleh pihak ketiga

Indikasi Geografis kemudian mengalami internasionalisasi sejalan dengan meningkatnya perdagangan internasional di Eropa, yang pada akhir abad ke-19, diaturlah indikasi geografis dalam perjanjian multilateral sebagai salah satu hak kekayaan industrial, yaitu dalam konvensi Paris 1883 yang menjadi tonggak sejarahnya. Konvensi Paris memberikan

pemikiran akan nilai ekonimis muncul pada hak kekayaan intelektual, sehingga mendorong negar-negara maju untuk membentuk suatu pengaturan internasional guna melindungi kekayaan industri mereka.

Perkembangan terus berlanjut yang kemudian rezim indikasi geografis masuk dalam persetujuan Aspek-aspek Hak kekayaan Intelektual yang terkait dalam perdagangan atau persetujuan *TRIP's (the agreement of trade-Related aspect of intellectual property right atau TRIP's Agreement)* yang kemudian dengan lajunya perkembangan dunia perdagangan, negara-negara maju mengupayakan adanya suatu perundingan untuk mengatur perlindungan HKI (termasuk didalamnya indikasi geografis). Proses perundingan menghasilkan adanya suatu perjanjian untuk pembentukan organisasi perdagangan dunia atau sering disebut *WTO (the agreement establishing World Trade organization)* yang berangkat dari *GATT (the general agreement on tariff and trade)* dengan tujuan utama untuk membuat hak kekayaan intelektual tidak menjadi halangan perdagangan.

Tujuan utama *GATT* dalam rangka memenuhi kesepakatan antara lain untuk :

1. Meningkatkan perlindungan terhadap HKI dari produk-produk yang diperdagangkan.
2. Menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan.
3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap HKI
4. Mengembangkan prinsip aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan HKI.

Indonesia sendiri memiliki potensi sumber daya alam yang begitu banyak seperti kopi Kintamani, Kopi Toraya, Lada Bangka, Markisa Medan, Cengkeh dan Pala Ternate, Minyak Kayu Putih Ambon, Kayu Manis Bukit Tinggi dan masih banyak lagi produk-produk lokal lainnya yang dapat dikategorikan sebagai indikasi geografis, karena tempat asal barang yang disebutkan merupakan ciri ke-khas-an dari daerah yang bersangkutan, yang sudah pasti produk yang dihasilkan memiliki mutu, kualitas dan karakter tertentu, akan tetapi produk-produk sebagaimana disebut diatas sampai sekarangpun belum diberi perlindungan atasnya setidaknya didaftarkan dengan rezim indikasi geografis.

Pada intinya konsep dasar indikasi geografis sangat sederhana, tetapi ketika dikaitkan dengan perlindungan hukum masing-masing negara, menjadi sangat kompleks perlindungannya karena implementasinya tergantung pada pendekatan masing-masing negara terhadap peraturan atau kebijakannya, terutama yang berkaitan dengan persaingan, sebab kualitas suatu produk apabila telah diketahui mutu, ciri khas dan karakteristik yang kemudian tidak dipedulikan oleh masyarakat atau negara yang menghasilkan akan diambil dan dikembangkan oleh pihak yang berkepentingan, maka kemudian akan terjadi persaingan curang atas produk tersebut.

Kebijakan perlindungan terhadap indikasi geografis telah tercermin dalam peraturan tentang Merek bahkan Peraturan Pemerintahpun telah mengaturnya, tetapi sampai saat ini masyarakat lokal atau masyarakat adat didaerah masih berjalan sendiri untuk mengembangkan produk lokal, sebab dengan mengembangkannya secara individu nilai ekonominya sangat menjanjikan. Sedangkan kalau secara berkelompok nilai ekonominya membagi

hasil. Prinsip seperti ini harus dikemas oleh keterlibatan pemerintah dalam melakukan implementasi guna membangun kesadaran masyarakat yang bersifat perorangan, halmana untuk dapat melindungi produk-produk lokal didaerah secara bersama. Perhatian pemerintah merupakan suatu pembangunan hukum yang mempunyai nilai ekonomi, dimana nilai tersebut akan berbasis pada nilai hak asasi manusia yang berdasarkan konsep kasih sayang dalam masyarakat lokal, karena merasa menikmati secara bersama hak-hak komunalnya. atau menikmati penghasilan dari hasil produk-produk lokalnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah aspek hukum Indikasi Geografis berbasis HAM

B. PEMBAHASAN

Ikut sertanya Indonesia sebagai anggota *WTO* dan telah menandatangani Perjanjian Multilateral *GATT* yang merupakan Putusan Uruguay 1994, membuat Indonesia harus membuat undang-undangnya dibidang Hak Kekayaan Intelektual yang akan membawa implikasi tersendiri bagi kepentingan negara dan dapat diterapkannya, termasuk perlindungan atas indikasi geografis.

Perjanjian *TRIP*'s selanjutnya menetapkan Indikasi Geografis pada pasal 22 s/d 24, pasal 22 mengatur perlindungan IG, pasal 23 mengatur perlindungan tambahan atas IG untuk anggur dan minuman beralkohol dan 24 mengatur pengecualian pada Indikasi Geografis

Pasal 22 ayat (1) mengatakan IG adalah :

” For the purpose of this indications which indently a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in

the territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin”.

(dalam perjanjian ini indikasi yang menandakan bahwa suatu barang yang berasal dari suatu teritori didalam negara anggota, atau daerah/lokasi dalam teritori tersebut, sehingga kualitas, reputasi dan karakter lainnya dari barang tersebut ditentukan secara essensial oleh tempat asalnya) artinya indikasi geografis harus ada aspek-aspek khusus yang dapat berwujud unsur-unsur alam, lingkungan atau benda-benda tertentu yang bersifat unik yang menunjukkan keterkaitan yang khas antara nama tempat dan barang. Aspek-aspek ini harus berpengaruh secara nyata terhadap kualitas barang dan menentukan reputasi dari barang tersebut. (TRIP”s)

Selanjutnya pasal 22 ayat (2) mengatakan :

In respect of geographical, Members shall provide the legal means for interested parties to prevent:

- a. *the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good;*
- b. *any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of article.*

(menyangkut IG, negara-negara anggota akan mengatur sarana hukum bagi pihaknya yang berkepentingan untuk mencegah dari :

- a. penggunaan cara penandaan dari suatu barang yang menyatakan bahwa barang

itu berasal dari suatu daerah geografis yang lain daripada tempat asal aslinya yang menyesatkan masyarakat mengenai asal-usul geografis barang itu;

- b. penggunaan yang merupakan tindakan persaingan tidak jujur

Melihat ketentuan TRIP’s di atas, maka negara-negara luar menyesuaikan untuk melindungi IG karena telah ikut dalam perjanjian tersebut, Indonesia pun juga turut untuk melindungi IG sekalipun ketentuan IG menyatu dengan UU Merek walaupun pada kenyataannya Indonesia belum secara optimal menjalankannya.

Berpijak pada ketentuan yang ada, pendaftaran merupakan satu-satunya pilihan untuk melakukan perlindungan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara Prancis atas produk keju dan anggur pada 4 dan 5 abad yang lalu, dan didaftarkan dengan Appelasi Asal, yang bertujuan untuk memberikan hak bagi sekelompok produsen tertentu atas daerah tertentu yang akan melakukan pendaftaran untuk menggunakan sumber daya alam dan nama daerah tersebut untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Karena itu, produsen pemegang hak Appelasi Asal juga terlindung dari kemungkinan hadirnya kompetitor yang berbasis tempat asal produk yang sama.

1. Indikasi Geografis

Bagi Indonesia ketentuan indikasi geografis masuk dalam ketentuan hukum merek, sekilas terlihat merek dapat melindungi indikasi geografis padahal sistem perlindungan merek berbeda dengan sistem perlindungan indikasi geografis, dimana merek dilindungi secara individual sedangkan indikasi geografis dilindungi secara komunal, kemudian sifat merek tidaklah menunjukkan kualitas produk, indikasi geografis menunjukkan kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk

geografis dimana produk tersebut berada di wilayah penghasilnya.

Dalam praktek memang dimungkinkan adanya pemakaian merek dan indikasi geografis secara berdampingan untuk produk yang sama. Kalau dilihat hukum merek.

Indikasi Geografis merupakan sub bagian dari undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada pasal 56 merumuskan indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk alam, faktor manusia, atau kombinasi kedua faktor tersebut.

Dalam penjelasan pasal tersebut diartikan sebagai berikut, Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan indikasi-geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan; atau hasil industri tertentu lainnya”.

Untuk mempermudah kita akan indikasi geografis maka, beberapa ketentuan telah mengatur indikasi geografis terlebih dahulu seperti, ketentuan *Convensi Paris*, *Madrid Agreement* dan

Lisbon Agreement yang kemudian dipertegas lagi dalam ketentuan *TRIPS Agreement*.

Convensi Paris pada Pasal 1 (2) menyebutkan perlindungan tentang “*Indication of Source*” atau “*Appellation of Origin*” yang merupakan salah satu bagian dari obyek perlindungan konvensi yaitu :

“*The Protection of Industrial Property has as its object patents, utility models, industrial design, trade marks, service marks, trade names, indication of source or appellation of origin, and the repression of unfair competition*”

Madrid Agreement memberikan rumusan perlindungan yang lebih luas tentang Indikasi Geografis yang dirumuskan dalam Pasal 1 (1) sebagai berikut:

“*All goods bearing a false or deceptive indication by which one of the countries to which this agreement applies or a place situated therein, is directly or indirectly indicated as being the country or place or origin shall be seized on importation into any of the said countries.*”

Lisbon Agreement mengatur tentang Indikasi Geografis secara lebih luas lagi yang ruang lingkup pengaturannya mencakup sistem pendaftaran atas Indikasi Geografis. Dalam *Agreement* tersebut Indikasi Geografis dinyatakan sebagai *Appellation of Origin* yang secara definitif dirumuskan dalam Pasal 2 WIPO, sebagai berikut :

“*The geographical name of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating there in, the quality and characteristic of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors*”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa indikasi geografis adalah salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual dan

merupakan indikasi yang dapat meningkatkan hubungan erat antar produk dengan tempat asalnya. Hubungan erat tersebut berasal dari pengaruh faktor alam yang mempengaruhi reputasi produk tersebut. Faktor alam ini dominan, tetapi sebagai satu hak yang berkaitan dengan intelektualitas tentulah memerlukan faktor intervensi manusia, dan intervensi ini bervariasi.

Seperti yang telah dikatakan di atas sistem perlindungan terhadap indikasi geografis yang diatur dalam Perjanjian *TRIP's* mewajibkan negara-negara anggota untuk menyusun peraturan tentang Indikasi Geografis dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap produk-produk lokal agar terhindar dari praktek dan tindakan persaingan curang.

Penggunaan indikasi geografis dalam perkembangan di dunia internasional sekarang ini semakin meningkat apalagi negara-negara berkembang seperti di Cina, Vietnam, Thailand, Indonesia, Meksiko, Korea dan lain sebagainya, melihat indikasi geografisnya memiliki peran yang strategis dalam dunia ekonomi, antara lain sebagai :

1. Sarana pelindung baik bagi produsen maupun konsumen
2. Sebagai sarana pemasaran
3. Sebagai sarana pembangunan bagi daerah pedesaan, dan
4. Sebagai sarana pemerataan ekonomi.

Membuat negara-negara tersebut untuk mengaksakan program-program yang bertujuan untuk melindungi produk-produk yang menjadi kekayaan negaranya.

TRIP's sendiri memberikan dua kewenangan kepada negara-negara anggotanya untuk mencegah pihak lain melanggar hak berdasarkan indikasi geografis, yakni :

1. Pengguna setiap cara penunjukan barang yang merujuk atau menjanjikan bahwa barang tersebut berasal dari daerah geografis, selain dari tempat asal yang sebenarnya sehingga menyesatkan publik mengenai asal geografis dari barang tersebut ;
2. Setiap penggunaan yang menunjukkan adanya perbuatan persaingan curang.

Melihat kondisi sekarang ini dengan adanya globalisasi dibidang perdagangan dunia maka dituntut untuk Pemerintah Indonesia mengkaji ketentuan hukum indikasi geografis secara tersendiri, sekalipun nampaknya merek dan indikasi geografis keduanya mempunyai fungsinya yang sama yakni, mempromosikan suatu produk, tetapi berbeda dalam pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan harmonisasi terhadap pengaturannya. Upaya ini harus dilakukan segera dengan mempertimbangkan adanya nama produk lokal Indonesia yang diambil oleh pihak luar tanpa sepengetahuan masyarakat lokal.

Ketentuan indikasi geografis sampai saat ini pada prakteknya belum berjalan secara optimal. Ketentuan indikasi geografis yang diberlakukan selama ini hanya berkisar pada sosialisasi baik itu ditingkat internasional yang dilakukan di Indonesia maupun di Indonesia sendiri yang dilakukan hanya sebatas pada aparat pemerintah terutama pada instansi-instansi terkait dalam bidang ini. Padahal fenomena ini seharusnya melekat langsung kepada produsen atau pemilik produk lokal yakni masyarakat itu sendiri. Di sinilah terjadi ketidak seimbangan dalam penerapan memberlakukan perlindungan akan indikasi geografis, satu sisi aparat pemerintah seperti Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM, aparat penegak hukum diantaranya pihak Kepolisian khususnya

bagian Reserse, Hakim pada PN telah mengetahui perlindungan akan indikasi geografis, tapi sisi lain masyarakat sendiri malah hampir dikatakan belum mengetahui tentang indikasi geografis dan perlindungannya.

2. Perlindungan Indikasi Geografis

Sistem undang-undang Hak Kekayaan Intelektual Modern yang berkembang pesat secara globalisasi dan seragam telah mempermudah dan mempertinggi proses eksplotasi ekonomi dan erosi kebudayaan masyarakat asli, hal ini karena peraturan perundang-undangan HKI didasarkan pada konsep “kepemilikan” kekayaan atau property, dimana penduduk asli merupakan sesuatu yang asing dan tidak menguntungkan, yang tujuannya untuk mengakui hak-hak perorangan atas benda yang berharga, sedangkan ada juga pandangan penduduk asli lebih memprioritaskan pada kepentingan-kepentingan komunitas secara keseluruhan atas kebudayaan dan produk-produk lokal yang bersifat kolektif. Selain itu juga, factor budaya berpengaruh pada pandangan masyarakat menyangkut nilai ekonomi. Masyarakat sebagai pemilik produk-produk didaerah sama sekali tidak memeperhitungkan keuntungan nilai ekonomi dan tidak memiliki keinginan untuk melindungi produk-produk mereka sebagai aset dari pengambilan pihak asing.

Keanekaragaman hayati Indonesia yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi perlu membentuk perlindungan atasnya, baik itu yang ada hubungannya dengan pertanian, kerajinan tangan, perindustrian lainnya, pengetahuan tradisional, kebudayaan yang juga didasarkan dalam sistim Hak Kekayaan Intelektual.

Pemerintah Indonesia sudah sepatasnya melindungi apa yang menjadi hak-hak masyarakat atas sumber daya alam dan hayati, sekalipun disatu sisi

masyarakat sendiri belum menyadari bahwa arti kemanfaatan dan nilai ekonomi yang didapat dari sumber daya alam dan hayatitersebut memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat dan memberikan keberhasilan pada sektor perindustrian dan perdagangan.

Indikasi geogrfsis merupakan salah satu tanda dari produk yang dihasilkan yang dikarenakan faktor alam ataupun faktor geografis, pengaturan perlindungan akan diberikan kepada lembaga, produsen atau perusahaan yang mendaftarkannya atas nama masyarakat lokal.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 adalah sebagai landasan untuk menata perlindungan Indikasi Geografis atas produk-produk masyarakat lokal sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh instrumen kebijakan yang mempunyai arti penting dalam kehidupan sosial masyarakat lokal

Ayat (2) pasal 56, menjabarkan indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah produsen yang bersangkutan. Lembaga ini terdiri dari:
 - 1) Pihak yang mengusahakan barang-barang yang merupakan hasil alam ataukekayaan alam.
 - 2) Produsen barang-barang hasil pertanian.
 - 3) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri.
 - 4) Pedagang atau yang menjual barang-barangtersebut
- b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.

c. Kelompok konsumen dari barang-barang tersebut.

O'Conner mengatakan syarat-syarat untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis adalah sebagai berikut; (O'Connor, 2004;360)

- a. Merupakan barang;
- b. Adanya faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi keduanya dari suatu barang;
- c. Memiliki ciri dan kualitas tertentu atau lebih tepatnya memiliki reputasi, yang telah dikenal tidak hanya dalam negeri saja melainkan sampai keluar negeri.

Beberapa contoh tanda yang dapat dikatakan sudah cukup terkenal yang menyangkut nama geografis dan telah mendapat perlindungan hukum dari negara pemiliknya berdasarkan pada pendaftaran adalah *Champagne*, *Cognac*, *Havana* dan *Tequila*. Nama-nama produk tersebut menunjukkan asal tempat, negara atau wilayah dimana produk tersebut dihasilkan.

Dengan kata lain, ketika seseorang menyebut nama suatu produk dengan nama geografis maka orang akan mengaitkan produk tersebut dengan tempat asal dari produk yang bersangkutan. Karena kekhasan suatu produk seringkali juga menunjuk pada kualitas dan karakteristik, maka indikasi geografis dapat berfungsi sebagai identitas reputasi dari produk asli yang berasal dari daerah atau wilayah tertentu.

Karenanya, tanda tersebut dapat pula dikatakan mempunyai nilai kemanfaatan dan nilai ekonomi. Dengan demikian, penekanan konsep perlindungan atas indikasi geografis ada pada ciri khas, kualitas, reputasi dan karakteristik yang melekat dengan lingkungan geografis.

Melihat dari keberadaan, indikasi geografis bagi Indonesia sendiri memiliki signifikansi yang cukup tinggi, dikarenakan beberapa sebab:

1. Sebagai penandatanganan perjanjian *TRIP*'s, adanya sistem perlindungan indikasi geografis yang implementatif ditingkat nasional dan akan meningkatkan integritas Indonesia dimata dunia internasional ;
2. Adanya keuntungan dari negara pemula untuk memilih sistem indikasi geografis yang cocok dengan kepentingan nasional dalam masa transisi ini. Karena sistem implementasi perlindungan indikasi geografis yang sekarang berlaku secara internasional masih amat beragam dan belum disepakati bersama, Indonesia dapat mempergunakan kedaulatannya untuk membangun sistem sendiri yang paling cocok bagi kepentingan nasional, sesuai dengan nilai-nilai masyarakat sendiri, sambil berpijak pada prinsip-prinsip dasar perjanjian *TRIP*'s
3. Karakteristik kepemilikan indikasi geografis yang kolektif atau komunalistik sejalan dengan nilai-nilai ketimuran dan keindonesiaan yang lebih menghargai kepemilikan bersama daripada kepemilikan pribadi ;
4. Keharusan adanya kaitan atau hubungan yang erat (*strong link*) antara nama atau indikasi produk dengan kondisi geografis asal produk dalam rezim indikasi geografis tampak sejalan dengan sifat-sifat hukum masyarakat adat yang selalu menjunjung kebergantungan dan kelekatan eksistensinya dengan tanah asal. Potensi Indikasi geografis ini dapat dikembangkan untuk melindungi produk-produk masyarakat adat dan komunitas lokal yang umumnya memang dinamai bukan dengan nama individu, tetapi nama tempat asal suatu

produk yang akan dilindungi dengan indikasi geografis ;

5. Jangka waktu perlindungan indikasi geografis yang terus menerus membuatnya berpotensi untuk melindungi keberlangsungan aset bangsa aset historis suatu komunitas lokal agar tetap tinggal dan bermanfaat bagi bangsa atau kelompok masyarakat pengembangnya sendiri ;
6. Dinegara maju sekalipun, misalnya Prancis, indikasi geografis merupakan salah satu rezim HKI yang telah terbukti meningkatkan derajat ekonomi komunitas lokal yang miskin, terpencil, dan hanya memiliki satu sektor ekonomi andalan, untuk menjadi basis penguatan infrastruktur lokal yang independent.
7. Dari unsur-unsur tersebut diatas, tampak jelas bahwa perlindungan terhadap indikasi geografis sangat penting untuk dikembangkan, di Indonesia, saat ini adalah saat yang paling tepat dimulainya untuk melindungi produk-produk lokal di Indonesia karena Indonesia telah ikut menandatangani perjanjian *TRIP's* tersebut.

Namun di satu sisi patut pula di sadari bahwa pada kenyataannya ironi bagi bangsa Indonesia tercatat sebagai negara yang banyak melakukan pelanggaran dibidang HKI yang merugikan negara luar yang mempunyai hak kekayaan intelektualnya, namun disisi lain Indonesia harus melindungi HKInya juga terutama produk-produk masyarakat lokal dari pihak luar.

Emawati Yunus, mengatakan ada beberapa manfaat dari pendaftaran atas indikasi geografis yaitu:

1. Indikasi Geografis akan melindungi pengusaha dari persaingan yang tidak sehat;

2. Membantu mempromosikan produk-produk nasional ke pasar internasional;
3. Memberi reputasi internasional;
4. Mendorong partisipasi masyarakat untuk memiliki produk bersama hasil kekayaan alam;
5. Memajukan industri pertanian rakyat;
6. Memberi nilai tambah bagi produk tersebut;
7. Bagi konsumen, itu menjadi jaminan kualitas barang;
8. Mendukung perkembangan dunianusaha yang kompetitif dan spesifik dipasar global, serta memberikan reputasi internasional dibidang ekspor pada produk yang berkarakter dan memiliki tradisi kebudayaan daerah.

Dijelaskan pula pada pasal 56 UU Merek dan pasal (2) PP Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, dari segi objek, yang dilindungi yaitu:

- a. Barang-barang yang dihasilkan oleh alam;
- b. Barang-barang hasil pertanian;
- c. Hasil kerajinan tangan;
- d. Hasil industri tertentu.

Masalah pendaftaran atas indikasi geografis untuk mendapat perlindungan didasarkan pada prosedur atau tata cara pendaftaran yang berada pada Peraturan Pemerintah Nomor. 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

3. Aspek Hukum Indikasi Geografis

Seminar Hukum Nasional III di Surabaya Tahun 2004 dalam pertimbangannya, menyatakan hukum merupakan salah satu sarana penting pembangunan, baik sebagai penjamin kepastian dan ketertibandalam proses pembangunan maupun sebagai alat untuk mengadakan perubahan-perubahan kearah

kemajuan untuk membina masyarakat yang dicita-citakan. (K.W. Saleh.1980). Hal tersebut memberikan gambaran bahwa fungsi hukum pada masa pembangunan di Indonesia diarahkan pada dua dimensi yaitu: i) hukum sebagai sarana pembaruan atau perubahan dalam masyarakat dan ii) hukum untuk menciptakan kepastian dan ketertiban, belum dioptimalkan secara utuh, halmana karena adanya keterbatasan-keterbatasan dari pemerintah sebagai penggerak hukum itu sendiri.

Gambaran fungsi hukum yang diarahkan pada dua dimensi sebagaimana disebutkan diatas, membuat pemerintah harus memberikan pemahaman yang berupa sosialisasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya melindungi indikasi geografis pada produk-produk lokalnya.

Meskipun indikasi geografis telah berevolusi selama berabad-abad, namun tidak terkenal seperti Hak Cipta, Paten dan Merek, karena presentasi terdaftarnya diseluruh dunia hanya setengah persen dari ketiga rezim lainnya dan hanya dibeberapa negara maju yang lebih dulu mengenalnya dan lebih dulu melindunginya, maka dalam ketentuan *TRIP's*, indikasi geografis menjadi acuan perlindungan dalam HKI terutama bagi negara-negara peserta *WTO*.

TRIP's sendiri memberikan kewenangan kepada negara-negara anggotanya untuk mencegah pihak lain melanggar hak berdasarkan indikasi geografis dengan cara membuat peraturan IG tersendiri yang kemudian Indonesia menuangkan dalam UU merek, namun sampai kini ketentuan tersebut oleh masyarakat lokal sebagai pelaku bisnis belum mengetahuinya. Ketidak tahuan tersebut menjadi dasar sehingga masyarakat belum melakukan pendaftaran.

Pengaruh hukum asli yang tidak tertulis juga menjadi dasar mengapa masyarakat belum melakukan pendaftaran

meskipun peraturan telah dibuat pemerintah yang oleh Moore katakan bahwa hukum buatan negara hanyalah satu sistem pengakuan yang relevan untuk menjadi pedoman dari warga masyarakat. Pengetahuan yang berasal dari hukum negara tidak selamanya dihayati oleh para pelaku dalam masyarakat sebagai aturan yang mempunyai kedudukan bagi perilaku mereka.

Ketentuan pada pasal 56 ayat (2) UU Merek itulah merupakan sarana perlindungan hukum. Bagi Indikasi Geografis mengandung 2 (dua) bentuk perlindungan stelsel yakni :

1. Stelsel Deklaratif adalah pemakaian pertama itulah yang berhak atas Merek, artinya sistem ini mempunyai karakter formal yang sangat efisien dari segi waktu, biaya, dan prosedur yang tidak rumit sesuai dengan karakter masyarakat traditional lokal yang tidak terbiasa dengan hal tulis menulis dan biasanya kepemilikannya adalah secara bersama-sama tidak seperti rezim HKI pada umumnya.
2. Stelsel Konstitutif (atributif) adalah yang mendaftarkan pertamalah yang berhak atas merek dan secara eksklusif dapat memakai merek tersebut sehingga hak eksklusif suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran dengan dikeluarkannya sertifikat terdaftar. Patut dicatat sistem ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama tetapi dengan adanya alat bukti tertulis yaitu sertifikat dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak IG secara sah.

Pada 2 (dua) sistem yang ada di atas indikasi geografis masih pada tataran harapan dan kenyataan dapat berfungsi dalam memberikan kepastian hukum atas perlindungan kepada masyarakat sebagai pemegang hak.

Kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, sebagaimana yang dikatakan Aristoteles, bahwa memberikan kepada setiap orang apa yang berhak ia terima. Yang kemudian oleh Jeremi Bentham mengatakan tujuan hukum menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya, sementara Van Kant mengatakan pula tujuan hukum adalah untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Tujuan hukum sebagaimana dikatakan adalah memberikan suatu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apalagi hukum sebagai alat instrumen rekayasa sosial (*law as a tool as social engineering*), yang sekarang ini lebih banyak didengungkan artinya segala sesuatu harus didasarkan dan diarahkan oleh aturan hukum, apalagi Indonesia sebagai negara yang menganut supremasi hukum.

Adanya sistem hukum yang diterapkan diharapkan berfungsinya hukum didalam masyarakat. Menurut Wolfgang Friedman terdapat empat fungsi negara dalam bidang ekonomi yakni :

1. fungsi negara sebagai *provider* (penjamin) kesejahteraan rakyat
2. fungsi negara sebagai *regulator* (pengatur) ;
3. fungsi negara sebagai *entrepreneur* (pengusaha) atau menjalankan sektor-sektor tertentu melalui *State owned corporation* (BUMN) dan ;
4. fungsi negara sebagai *umpire* (pengawas, wasit) untuk merumuskan standar yang adil mengenai sektor ekonomi termasuk perusahaan negara (*state corporation*).

Dengan gambaran diatas terlihat bahwa negara kita menganut konsep negara hukum kesejahteraan, yakni, negara atau pemerintah mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, konsep ini disesuaikan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yakni : "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Secara lebih mendasar ketentuan indikasi geografis memiliki konsepsi dan tujuan yang cukup baik, namun secara faktual berdasarkan temuan empiris ditemukan sejumlah persoalan yang bersifat sosio-yuridis menyangkut substansi dari ketentuan tersebut baik itu berkaitan langsung dengan UU maupun Peraturan pemerintah, halmana apabila dikaitkan dengan pendaftaran untuk melindungi produk lokal maka persoalan yuridis akan muncul.

Permasalahan dalam konteks UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek terlihat pada frase menimbang dan pasal 1 tidak menerangkan konsep ketentuan indikasi geografis, sebagaimana konsep merek yang digambarkan pada frase menimbang dan pasal 1 tersebut sehingga terlihat bahwa merek lebih dominan atas indikasi geografis sekalipun pada pasal 56 sampai pasal 58 memperbincangkan indikasi geografis.

Secara katagorial yang perlu di bahas disini adalah soal tujuan dan kepentingan yang diindungi. Masalah tujuan dan kepentingan yang dilindungi merupakan bagian yang secara umum perlu mendapat perhatian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan UU Merek.

Tujuan *pertama* adalah iklim untuk melakukan pendaftaran agar pihak lain tidak memanfaatkan produk-produk masyarakat lokal yang berpotensi indikasi geografis begitu saja yang kemudian melakukan pendaftaran atasnya. Ketentuan

ini diharapkan agar pihak luar tidak mengganggu produk hasil kita sehingga terjalin hubungan dengan baik. Secara empirik juga tawaran ini tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, bahwa pihak luar malah yang melakukan pemanfaatan atas produk-produk masyarakat lokal bahkan melakukan pendaftaran. Pengalaman yang terjadi pada kasus kopi Toraja yang didaftarkan dengan merek oleh pihak luar, yang kemudian kasus ini tidak dapat diselesaikan dengan jalur hukum, sebab sikap sosial yang terlalu berperspektif budaya.

Tujuan *kedua* adalah ketentuan tersebut dimaksud untuk melindungi hak eksklusif atas pemakaian indikasi geografis. Masyarakat lokal sebagai pemilik produk-produk lokal haruslah dapat melindungi produk lokalnya dengan melakukan pendaftaran sebab dengan begitu maka hak eksklusif telah melekat pada masyarakat sehingga orang lain yang ingin memanfaatkan produk-produk tersebut harus mendapat ijin untuk menggunakannya sebab pada kenyataannya terjadi pemakaian atas indikasi geografis untuk produk-produk lokal merupakan monopoli perorangan yang merugikan masyarakat lokal.

Tujuan *ketiga* adalah melalui ketentuan indikasi geografis dapat menciptakan rasa aman dan kepastian hukum atas pemakaian produk-produk lokal dan masyarakat dipicu agar dapat mencari pasar untuk pendistribusian produk-produk lokal yang ada, sehingga dapat dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Tujuan ketiga ini untuk menghindari pihak ketiga dalam melakukan pendistribusian yang dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat lokal karena mereka telah melakukan pengambilan produk-produk masyarakat lokal untuk dimanfaatkan demi kepentingan mereka.

Berdasarkan tujuan dan kepentingan dari undang-undang, maka sejumlah persyaratan harus dipenuhi agar bermanfaat digunakannya.

Montesquieu dalam karyanya *L'esperit des lois* mengemukakan beberapa persyaratan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yakni:

- a. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana;
- b. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga dengan demikian memperkecilkan kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
- c. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang bersifat riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
- d. Hukum hendaknya jangan dirumuskan dalam bahasa yang lebih tinggi, oleh karena ia ditujukan kepada rakyat yang memiliki kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika melainkan hanya penalaran sederhana bisa dipahami oleh orang rata-rata;
- e. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan, atau perubahan, gunakan semua itu jika benar-benar dibutuhkan;
- f. Hukum hendaknya tidak bersifat debatable (argumentatif) adalah bahaya merincikan alasan-alasan karena hal itu akan menimbulkan konflik;
- g. Pembentukan hukum hendaknya mempertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat praktis dan hendaknya tidak menggoyahkan sendi-sendi pertimbangan dasar dan hakekat permasalahan sebab hukum yang lemah tidak perlu dan tidak adil akan membawa seluruh sistem perundang-

undangan mendapat citra buruk dan menggoyahkan legitimasi negara.

Sementara itu Van der Viles, membagi asas dalam pembentukan peraturan hukum yang patut kedalam asas yang formal dan material. Adapun asas formal meliputi;

- a. Asas tujuan yang jelas, mencakup tiga hal yakni, ketepatan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan yang akan dibentuk dan tujuan dari bagian yang akan dibentuk tersebut;
- b. Asas organ/lembaga yang tepat, asas ini menegaskan kejelasan organ yang menempatkan peraturan perundang-undangan tersebut;
- c. Asas perlunya pengaturan, merupakan prinsip yang menjelaskan berbagai alternatif maupun relevansi dibentuknya peraturan untuk menyelesaikan problema pemerintahan;
- d. Asas dapat dilaksanakan, yaitu peraturan yang dibuat seharusnya dapat ditegakkan secara efektif;
- e. Asas konsensus, yaitu kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban yang ditimbulkan oleh suatu peraturan secara konsekuen.

Sedangkan asas material yakni:

- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar, artinya setiap peraturan hendaknya dapat dipahami oleh rakyat;
- b. Asas perlakuan yang sama dalam hukum, hal demikian untuk mencegah praktek ketidakadilan dalam memperoleh pelayanan hukum;
- c. Asas kepastian hukum, artinya peraturan yang dibuat mengandung aspek konsistensi walaupun

diimplementasikan dalam waktu dan ruan dyang berbeda;

- d. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu yang menyangkut kepentingan individual.

Berkenaan dengan asas pembentukan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia, Hamid Attamimi mengemukakan tiga asas sebagai berikut:

- a. Cita hukum Indonesia yaitu Pancasila disamping sebagai *rechtsidee* juga merupakan norma fundamental negara;
- b. Asas bernegara berdasarkan hukum dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Berdasarkan prinsip ini UU sebagai alat pengaturan yang khas ditempatkan dalam keutamaan hukum dan juga sebagai dasar dan batas penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Asas lainnya yang meliputi asas formal dan material.

Berdasarkan beberapa asas di atas, dari data lapangan terlihat bahwa masyarakat lokal diharapkan dapat melindungi produk-produk lokalnya sebab dari segi hukum telah ada perlindungan bagi mereka.

4. Indikasi Geografis yang berbasis Hak Asasi Manusia

Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Ini dapat diartikan bahwa rakyat diberikan kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dalam hal ini mengelola hasil bumi, air, kekayaan alam yang kemudian negaralah yang diberikan kuasa untuk mengatur dan mengurus sumber daya alam

tersebut yang diperuntukkan kepada kemakmuran rakyatnya.

Negara-negara maju selama ini juga enggan untuk mengakui *collective right* dari masyarakat lokal di negara-negara berkembang atas kearifan lokal mereka, dan ini dibuktikan dengan penolakan dari negara-negara maju untuk menandatangani “*The Draft United Nation Declaration on the right of Indigenous Peoples*”. Draft tersebut yang dalam pasal-pasalannya memberikan pengakuan bahwa masyarakat sebagai sebuah kolektifitas dapat menjadi pengemban haknya.

Sekalipun dari aspek keilmuan dan pengembangan HKI khususnya indikasi geografis belum ada pakar yang menelusuri atau mengulas bagaimana peluang-peluang daerah untuk memaksimalkan kekayaan intelektual tersebut, tetapi setidaknya dalam konteks perkembangan ekonomi sekarang ini pemerintah harus melihat bagaimana negara-negara maju dapat melindungi produk-produk lokal masyarakatnya dengan berpedoman pada sistem hukum di negaranya, sehingga kemanfaatan dan nilai ekonomi dari produknya dapat dirasakan olehnya dan salah satu kesuksesan dari negara-negara maju adalah dengan disepakati *TRIP's Agreement* dalam kerangka atau sistem perdagangan dunia (*WTO*).

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama yang berada pada posisi lemah akibat hubungan hukum atau kedudukan yang tidak seimbang. Sebab sering terlihat bahwa perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Menurut Philipus. H. Hadjonada dua kekuasaan yang menjadi perhatian yakni: kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan, permasalahan perlindungan hukumnya adalah menyangkut

perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap yang memerintah (pemerintah), sedangkan permasalahan perlindungan ekonomi adalah perlindungan terhadap silemah terhadap sikuat, misalnya perlindungan bagi masyarakat komunal atau masyarakat lokal yang mempunyai produk lokal terhadap pengusaha.

Pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual secara yuridis sosiologis akan mengingat kita pada rezimnya yang lahir dari perdagangan bebasyang tentunya tidak jauh dari prinsip-prinsip perdagangan bebas itu sendiri yang menuntut kebersamaan. Sebagai negara yang kaya dengan keanekaragaman alam dan sumber daya hayati Indonesia harus dapat mempertahankannya, karena merupakan potensi hak yang bersifat kebendaan dan mempunyai nilai ekonomis. Hak disini bertujuan untuk menjamin keutuhan hidup seseorang dan mencegah kesewenang-wenangan pihak lahir untuk menjaganya. Hak tersebut merupakan nilai dasar asasi yang melekat pada seseorang atau masyarakat secara komunal dalam mempertahankan kelangsungan kehidupannya.

Kuatnya nilai-nilai dasar hak asasi ini melekat sekali dengan hak ekonomi dan hak moral bagi seseorang maupun masyarakat empunya kekayaan intelektual.

Frederick Abbott, misalnya menyatakan masih belum jelas sejauhmana HKI merupakan masalah HAM. Ia lebih jauh mempersoalkan :

” *Would in envelope the rights of corporation, and thus juridical person ? Or, more likely is the right limited to the human individual seeking protection of his or her work and effort ?*”

Namun sebaliknya ketentuan internasional mengatur hak moral yang dapat dilihat dalam *The Universal*

Declaration of Human Right yang menunjukkan bahwa suatu hak moral pantas dan harus dilindungi, bersamaan dengan hak ekonomi dari suatu ciptaan, yang berdasarkan pasal 27 ayat (1) yang berbunyi :

“everyone has the right freely to participate in the culture life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefit. Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.”

Pasal 27 ayat (2) sebagai berikut :

“ Every has the right freely to participate in the culture life of community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits”

Hak untuk memiliki sesuatu kebendaapun merupakan bagian dari muatan hak alami (*natural right*) yang kemudian dikembangkan menjadi hak asasi manusia atau human right. Selanjutnya pada puncaknya Deklarasi HAM dan Penduduk Negara pada Tahun 1789 di Prancis, yang dinyatakan dalam pasal 2 nya bahwa tujuan negara melindungi hak-hak alami dan tidak dapat dicabut atau dirampas. Hak-hak alami meliputi hak kebebasan, hak milik, hak keamanan dan hak perlindungan (bebas penindasan).

Ketentuan HAM yang diatur dalam Konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, budaya, yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No. 11. Thn 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant to Ekonomi, Social and Cultural Right. Yang dalam penjelasan undang-undang tersebut dibahas

mengenai isi konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, yang mengatakan

”Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” (huruf b) dan ”bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang bermaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia” (huruf c).

Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan :

”Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklaration Universal Hak asasi Manusia dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia” (Lampiran IB angka 2) Kemudian pada pasal 15 ketentuan Konvenan Internasional tersebut mengatur .:

1. Negara-negara pihak pada konvenan ini mengakui hak setiap orang :
 - a. Untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya
 - b. Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya
 - c. Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakan.
2. Langkah-langkah yang harus diambil negara pihak pada konvenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya dari hak ini, harus meliputi pula langkah-langkah yang diperlukanguna

mellestarikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

3. Negara pihak pada konvenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang mutlak diperlukan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan yang kreatif.
4. Negara pihak pada konvenan ini mengakui manfaat yang akan diperoleh dari pemajuan dan pengembangan hubungan dan kerjasama internasional dibidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Ketentuan pasal ini sangat mendukung ketentuan pada hak kekayaan intelektual yang sebagai bagian dari hak asasi manusia, sehingga patut dihormati dan dilindungi.

Lebih lanjut pada pasal 28 C UUD 1945 berbunyi :

”Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Berdasarkan bunyi pasal ini maka ada beberapa unsur penting yang bisa diterapkan dalam mengelola sistem HKI yakni :

- a. pengembangan diri;
- b. kebutuhan dasar;
- c. cakupan kemanfaatan;
 - ilmu pengetahuan
 - teknologi; dan
 - seni dan budaya;
- d. peningkatan kualitas hidup; dan
- e. kesejahteraan umet manusia.

Pada hakekatnya hak kekayaan intelektual merupakan refleksi, dari pengembangan diri manusia, yakni untuk berkreasi, termasuk menghasilkan berbagai karya intelektual seperti invensi, karya cipta desain serta berbagai gambar dan formula untuk dunia usaha dan bisnis, kemudian penyaluran kreativitas yang menghasilkan karya-karya intelektual itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan karya-karya ini terserap oleh kebutuhan pihak lain sehingga ada interaksi. Ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya merupakan representasi bidang-bidang yang terlibat dalam berbagai karya intelektual dan setiap orang perlu memanfaatkan bidang-bidang itu, sesungguhnya HKI merupakan sistem yang mencakup berbagai bidang dari yang tradisional (kerajinan tangan lokal) sampai pada yang digital (program komputer) dan teknologi mutakhir. *World Intellectual Property Declaration yang dikeluarkan oleh policy Advisory Commission ("PACC") satu komisi yang dibentuk oleh WIPO menyatakan :*

” Intellectual property rights are a key and integral tool in efforts to address the fundamental challenge of development for all, which at the end of the twentieth century stands as the most universally important responsibility facing human kind.”

Dengan sistem HKI akan terdapat rantai dimana ada orang atau pihak dalam masyarakat menjadi terangsang untuk terus berkreasi, dan masyarakat banyak yang membutuhkan kreasi tersebut. HKI sendiri juga merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas hidup yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Seperti lebih lanjut dikatakan dalam *World Intellectual Property Declaration* sebagai berikut

“Also in contexts of development, efficient intellectual property right

system are indispensable element in securing investment in crucial sectors of national economies, particularly in developing countries in transition.”

Walaupun secara tidak langsung berhubungan dengan upaya pengembangan HKI, namun pasal 28 C UUD 45 ini menjadi dasar kuat bagi pengembangan sistem HKI. Dapat dilihat pada ketentuan lain bahwa dasar konstitusional dari keberadaan HKI adalah mengenai perlindungan dan kepastian hukum seperti termaktub pada pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Ada tiga kewajiban negara dalam hal ini. *Pertama*, menghargai hak asasi manusia rakyatnya (*to respect*), *Kedua*, melindungi hak asasi manusia rakyatnya (*to protect*), *Ketiga*, Memenuhi hak asasi manusia rakyatnya (*to fulfill*).

Kewajiban negara haruslah dapat mewujudkan tatanan hukum nasional untuk melindungi hak-hak masyarakat. Untuk itu Arif Sidarta mengusulkan tatanan hukum nasional harus mengandung arti:

- a. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara;
- b. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan;
- c. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi;
- d. Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasionalitas kaidah dan rasionalitas, nilai;

- e. Aturan prosedur yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan putusan oleh pemerintah;
- f. Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat.

Secara harafiah hak asasi manusia adalah hak yang diwariskan dari kodrat kita yang tanpanya kita tidak dapat hidup sebagai manusia. Dengan demikian akan terlihat adanya keterikatan antara hak asasi dan kekayaan intelektual terutama kaitannya dengan masyarakat lokal.

Hal ini akan kita lihat pada pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dikatakan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Apabila dikaitkan antara pemerintah dan masyarakat, maka pemerintah pada posisi sebagai pemangku kewajiban dan masyarakat pada posisi pemegang hak.

Pemerintah dituntut untuk mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang melekat sebagai pemangku tanggung jawab negara dan masyarakat lokal memperjuangkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-haknya.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. indikasi geografis adalah salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang masuk dalam ketentuan hukum merek, merek dilindungi secara individual sedangkan indikasi geografis dilindungi

secara komunal, kemudian sifat merek tidaklah menunjukkan kualitas produk, indikasi geografis menunjukkan kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk geografis dimana produk tersebut berada di wilayah penghasilnya. Dalam praktek memang dimungkinkan adanya pemakaian merek dan indikasi geografis secara berdampingan untuk produk yang sama. Kalau dilihat hukum merek, indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk alam, faktor manusia, atau kombinasi kedua faktor tersebut.

2. Ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Tentang Merek menjabarkan indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah produsen yang bersangkutan. Lembaga ini terdiri dari:
 - 1) Pihak yang mengusahakan barang-barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam.
 - 2) Produsen barang-barang hasil pertanian.
 - 3) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri.
 - 4) Pedagang atau yang menjual barang-barang tersebut
- b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.
- c. Kelompok konsumen dari barang-barang tersebut.

Indikasi Geografis dari segi objeknya, yang dilindungi yaitu:

- a. Barang-barang yang dihasilkan oleh alam;
 - b. Barang-barang hasil pertanian;
 - c. Hasil kerajinan tangan;
 - d. Hasil industri tertentu.
3. TRIP's memberikan kewenangan kepada negara-negara anggotanya untuk mencegah pihak lain melanggar hak berdasarkan indikasi geografis dengan cara membuat peraturan IG tersendiri yang kemudian Indonesia menuangkan dalam UU merek, namun sampai kini ketentuan tersebut oleh masyarakat lokal sebagai pelaku bisnis belum mengetahuinya. Pengetahuan yang berasal dari hukum negara tidak selamanya dihayati oleh para pelaku dalam masyarakat sebagai aturan yang mempunyai kedudukan bagi perilaku mereka.

Merek merupakan sarana perlindungan hukum bagi Indikasi Geografis yang mengandung 2 (dua) bentuk perlindungan stelsel yakni :

- a. Stelsel Deklaratif adalah pemakaian pertama itulah yang berhak atas Merek, artinya sistem ini mempunyai karakter formal yang sangat efisien dari segi waktu, biaya, dan prosedur yang tidak rumit sesuai dengan karakter masyarakat tradisional lokal yang tidak terbiasa dengan hal tulis menulis dan biasanya kepemilikannya adalah secara bersama-sama tidak seperti rezim HKI pada umumnya.
- b. Stelsel Konstitutif (atributif) adalah yang mendaftar pertamalah yang berhak atas merek dan secara eksklusif dapat memakai merek tersebut sehingga hak eksklusif suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran dengan dikeluarkannya sertifikat terdaftar.

Patut dicatat sistem ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama tetapi dengan adanya alat bukti tertulis yaitu sertifikat dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak IG secara sah. Pada 2 (dua) sistem yang ada di atas indikasi geografis masih pada tataran harapan dan kenyataan dapat berfungsi dalam memberikan kepastian hukum atas perlindungan kepada masyarakat sebagai pemegang hak.

4. Pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual secara yuridis sosiologis akan mengingatkan kita pada rezimnya yang lahir dari perdagangan bebas, yang tentunya tidak jauh dari prinsip-prinsip perdagangan bebas itu sendiri yang menuntut kebersamaan. Sebagai negara yang kaya dengan keanekaragaman alam dan sumber daya hayati Indonesia harus dapat mempertahankannya, karena merupakan potensi hak yang bersifat kebendaan dan mempunyai nilai ekonomis. Hak disini bertujuan untuk menjamin keutuhan hidup seseorang dan mencegah kesewenang-wenangan pihak lahir untuk menjaganya. Hak tersebut merupakan nilai dasar asasi yang melekat pada seseorang atau masyarakat secara komunal dalam mempertahankan kelangsungan kehidupannya.

Walaupun secara tidak langsung berhubungan dengan upaya pengembangan HKI, namun pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Secara hararfiah hak asasi manusia adalah hak yang diwariskan dari kodrat kita yang tanpanya kita tidak dapat hidup sebagai manusia. Dengan

demikian akan terlihat adanya keterikatan antara hak asasi dan kekayaan intelektual terutama kaitannya dengan masyarakat lokal.

Hal ini akan kita lihat pada pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dikatakan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Apabila dikaitkan antara pemerintah dan masyarakat, maka pemerintah pada posisi sebagai pemangku kewajiban dan masyarakat pada posisi pemegang hak.

Pemerintah dituntut untuk mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang melekat sebagai pemangku tanggung jawab negara dan masyarakat lokal memperjuangkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-haknya

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abbott Frederick, *The International Intellectual Property System* Commentary and Materials, Part One. Kluwer Law International, 1999.
- Achmad Zen Umar Purba, *HKI Pasca TRIP's*. PT. Alumni, Bandung 2005.
- Bernard Arif Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* : Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Penerbit Mandar Maju Bandung, 2000.

- Denis Rochart, *La Protection Internationale des Indications Geographiques*, Presses Universitaires de France, Paris, 2002, hal.359.
- E Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Djakarta. Balai Buku "Ichhtisar", Cetakan ke-empat.
- Fatoni, Kebijakan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi budaya di Indonesia. Studi Peran Pemerintah Provinsi Lampung dalam melindungi seni tapis Lampung. Akses.
- Hendra Tanu Atmaja, *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*, Penerbit Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan 2004.
- Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden RI. Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Study Analisis Terhadap Keppres Yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV), Disertasi UI, Jakarta.
- Julie Debeljak, "Barries to the Recognition of Indigenous Peoples' Human Right the United Nation Monash University Law Review, 2000.
- Supanto "Pembentukan TRIP"s sebagai penetrasi budaya ". Dalam Wajah Hukum dalam Era Reformasi (Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Thn Prof.Dr Sutjipto Raharjo, SH) Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- The Agreement of the Trade Aspects of Intellectual Property Right, Including Trade in Counterfeit Good (TRIP'S) Agreement) World Trade Organization 1994,*
- WIPO " *Intellectual Property Proseding Material, Genewa, Maret.1998*
- w.Friedman, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economi*, Steven and Sons London, 1971.
- Makalah, Jurnal, Koran
- Ayu, Miranda Risang, " *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis: Suatu Tantangan Perlindungan Aset Bangsa Indonesia*". Media HKI. Vol.II/No.1/April 2004,
- K.W. Saleh, Seminar Hukum Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1963-1979. Thn 1980.
- Muchtar Kusumaatmadja, " Pematapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan yang akan Datang, makalah, Jakarta. hal 1.
- Sally F. Moore, 1978 dalam TO Ihroni 2000, *Kajian Terhadap Hukum dengan Pndekatan Antropologi*, Catatan untuk Peningkatan Pemahaman Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat, Orasi Mohon Diri, Fak Hukum UI, Depok.
- Ketentuan mengenai konvenan ini ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966. dan terbuka penandatanganan, ratifikasi dan akses.

Internet

United States Patent and Trademark Office.

<http://tess.uspto.gov/bin/gate.exe?fstate=fnd8p9.2.3>

"The WTO Was Born Out of Negotiation, everything the WTO does is the result negotiation ", < <http://www.wto.org>>

Lembaran Negara

Lembaran Negara Republik Indonesia Thn 2005 Nomor : 118.

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia. Nomor : 4557.

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia. Nomor : 4557.